



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MALANG NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dan perubahan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan perubahan Tim Kerja Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2025;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 377);

- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Tim Kerja Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 20 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,

ttd.

MUHAMMAD TOYIB

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Hendrian Hasyara Bayu

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MALANG TAHUN 2025

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1	Muhammad Toyib	Ketua	Ketua Tim Pengarah	Pengarah
2	Ali Akbar	Anggota	Anggota Tim Pengarah	Pengarah
3	Kostantinus Naranlele	Anggota	Anggota Tim Pengarah	Pengarah
4	Fitria Yuliani	Anggota	Anggota Tim Pengarah	Pengarah
5	Nur El Fathi	Anggota	Anggota Tim Pengarah	Pengarah
PELAKSANA				
1	Dedy Tri Wahyudi Suryo Putro	Sekretaris	Ketua	Ketua Tim

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Hendrian Haswara Bayu	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (<i>mindset</i>), serta budaya kerja (<i>culture set</i>) individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas; 2. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan c. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
2	Iffatunnisaa'	Perencana Ahli Muda	Anggota	
3	Senjaning Festiyanti	Fungsional Umum	Anggota	
4	Rama Apriyan Lokanantha	Fungsional Umum	Anggota	
5	Syahrul Ramadhan	PPPK	Anggota	
6	Muhammad Muriyanto	PPNPN	Anggota	
II. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1	Yekti Wijayanti	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 2. Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah: a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan management pemerintah di Zona Integritas
2	Herryda Anglariati Kumala Dewi	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
3	Dian Fitasari	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	menuju WBK/WBBM; b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses management pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
4	Candra Setya Ardani	Fungsional Umum	Anggota	
5	Soirin	Fungsional Umum	Anggota	
6	Rachmat Hidayat	Fungsional Umum	Anggota	
7	Jawab Bahonar	PPPK	Anggota	

III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

1	Herryda Anglariati Kumala Dewi	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	1. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK/WBBM; 2. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2	Diana Agustina Imbarwati	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Anggota	
3	Firdausa Panji Bagas Wiratama	Fungsional Umum	Anggota	
4	Arif Rusman	PPPK	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
5	Mohkamad Irwanto	PPPK	Anggota	d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan; e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
6	Rezky Elfa Septia	PPNPN	Anggota	

IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1	Dian Fitasari	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kota Malang; 2. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah, dan; b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.
2	Yekti Wijayanti	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3	Diajeng Maulid Triawalsih	Fungsional Umum	Anggota	
4	Jujuk Winarko	Fungsional Umum	Anggota	
5	Finda Prasentiongtias	Fungsional Umum	Anggota	
6	Stefan Krisna Priawan	PPPK	Anggota	
7	Yulianto Prakoso	PPNPN	Anggota	

V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	Hendrian Haswara Bayu	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN di KPU Kota Malang; 2. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: - Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah; - Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; - Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara masing-masing instansi pemerintah; dan - Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.
2	Iffatunnisaa'	Perencana Ahli Muda	Anggota	
3	Ayu Jaya Tiur Nauli Simatupang	Fungsional Umum	Anggota	
4	Nida Ul Haq	Fungsional Umum	Anggota	
5	Heru Setiawan	PPPK	Anggota	
6	Rofiq Satriya	PPNPN	Anggota	

VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1	Herryda Anglariati Kumala Dewi	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	1. Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kota Malang secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; 2. Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah: - Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah; - Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan
2	Hendrian Haswara Bayu	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
3	Dian Fitasari	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	c. internasional pada instansi pemerintah; dan Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.
4	Ariffa Dita Bukakha Lazuardy	Fungsional Umum	Anggota	
5	Alimin	PPPK	Anggota	
6	Pelangi Rizqa Widyawati	PPNPN	Anggota	

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 20 Agustus 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,

Ttd.

MUHAMMAD TOYIB

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Hendrian Haswara Bayu